

4.

10303/4
23/10/71

K E P U T U S A N :

WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA BANDA ATJEH NO.24/WK/1971
TANGGAL 29 SEPTEMBER 1971.-

S e n t a n g

Menjatakan Bouwvullig Bangunan Kedai Kopi jang dibangun sekitar tahun 1911 jang terletak dipersimpangan empat antara Djalan Sultan Iskandar Muda/Djalan Merdeka Banda Atjeh.-

WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA BANDA ATJEH.-

MEMBATJA : Surat keterangan Bouwvullig dari Kepala Dinas P.U. Kotamadya Banda Atjeh tanggal 16 September 1971/~~No. 898/DPU/1971~~ jang menyatakan bahwa Bangunan Kedai Kopi jang dibangun disekitar tahun 1911 jang letaknya dipersimpangan empat antara Djalan Sultan Iskandar Muda/Djalan Merdeka dan setjara fisik bahwa bangunan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan pemakalannya lagi dan perlu dinjatakan "Bouwvullig".- No. 898/4/DPU/1971.

MENIMBANG : a. Bahwa bangunan kedai kopi jang dinjatakan Bouwvullig dalam surat keterangan Kepala Dinas P.U. Kotamadya Banda Atjeh tersebut, selain tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi keamanan dan fisiknya juga menjuharakan bagi penertiban tata kota, djustera karena itu perlu diambil suatu tindakan pembongkaran, sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Banda Atjeh No.1 tahun 1963 jo. No.3 tahun 1965 jo. No.1 tahun 1969
b. Bahwa djuga Djalan Sultan Iskandar Muda/Djalan "erdeka djuga digolongkan salah satu Djalan utama dan semua bangunan-bangunan jang ada disekitarnya disesuaikan dengan situasi/ kondisi kota dewasa ini.

BERKEHENDAK : Menetapkan bahwa Kedai Kopi jang terletak di Djalan Sultan Iskandar Muda/Djalan "erdeka Kotamadya Banda/Atjeh dinjatakan " Bouwvullig ".

MENGIINGAT : 1. Undang-Undang No.8 (darurat) tahun 1956;
2. Undang-Undang No.18 tahun 1965;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Banda Atjeh No.1 tahun 1963 jo. No.3 tahun 1965 jo. No.1 tahun 1969;
4. Surat keputusan kami No.09/WK/1962 tanggal 21 Mei 1962.

MENETAPKAN :

MEMUTUSKAN :

Pertama : Menjatakan kepada pemilik bangunan Kedai Kopi jang terletak dipersimpangan empat Djalan Sultan Iskandar Muda/Djalan Merdeka Kotamadya Banda Atjeh bangunan tersebut dinjatakan "Bouwvullig" dan diperintahkan segera untuk membongkar.

Kedua : Bahwa pada tempat tersebut tidak akan dibangun lagi bangunan2 baru, sesuai dengan peremadjaan planning kota jang akan ditetapkan untuk itu.

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan .-



KEPALA DAERAH KOTAMADYA BANDA ATJEH.

(SIA N JACQUE)

SALINAN - dari surat keputusan ini diinfakkan kepada :

1. Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Atjeh;
2. DPRD-GR, Kotamadya Banda Atjeh;
3. Direktorat Pengawasan pada Kantor Kotamadya Banda Atjeh;
4. Kepala Dinas P.U. Kotamadya Banda Atjeh;
5. Kepala Kantor Agraria Kotamadya Banda Atjeh;
6. Lem Res 101/Atjeh Besar/Kotamadya Banda Atjeh;
7. Kejaksaan Negeri Banda Atjeh;
8. Kepala Tabu Hukum dan Perundang-undangan pada Kantor Kotamadya B. Atjeh;
9. Kepala Kantor Pemerintahan Kecamatan Baiturrahman Kota, adya B. Atjeh;
10. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.-

No. 12/IV/1971.-

Sabang, 11 September 1971.-

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA SABANG ;

2881/IV/1971 ✓
9/10

M e m b a t j a :

- a. Surat permohonan bermaterai tanggal 7 September 1971 No. 049/T/1971 dari Saudara - NG A WONG, Direktur Pemborong Bangunan C.V. Tjemerlang Sabang, tinggal didjalan Perdagangan No. 16 Sabang, jang mengandung maksud supaya kepadanya dapat diberi izin - untuk membangun 6 (enam) pintu toko bertingkat dengan constructie permanent jang - letaknja didjalan Seulawah Sabang, sesuai menurut gambar bestek rentjana bangunan - jang turut dilampirkan pada surat permohonannya itu ;
- b. Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Sabang tanggal 10 September 1971 No. 102/Br.10/II, dalam mana dinjatakan bahwa pihak pejabat tersebut tidak berkebe-
ratan atas constructie teknik bangunan sebagaimana dinjatakan dalam gambar bestek
rentjana bangunan dimaksud ;
- c. Surat tanda penerimaan/ setoran dari Reoimester Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya
Sabang tanggal 10, September 1971 sebesar Rp 108.359.- (seratus delapan ribu tiga ratus
lima puluh sembilan rupiah), jang sudah dibayar lunas oleh pemohon, jaitu :

1. Uang Rooi :		
Luas toko bertingkat 459 M ² x 6 x Rp 12,50.-	Rp	5.737,50.-
2. Luas terras 40,50 M ² x 6 x Rp 3,-	"	121,50.-
3. Uang leges atas 5 (lima) helai gambar bestek - rentjana bangunan a Rp 100.-.....	"	500.-
4. Sumbangan Pembangunan Daerah sebesar 1 % dari - teksiran harga bangunan 6 x Rp.17.000.-.....	"	102.000.-

Berhubung dengan itu tidak ada halangan kepada Saudara NG A WONG, Direktur Pem-
borong Bangunan C.V. Tjemerlang Sabang, tinggal didjalan Perdagangan No. 16 Sabang -
diberi izin untuk membangun 6 (enam) pintu toko bertingkat dengan constructie perman-
ent jang letaknja didjalan Seulawah Sabang, sesuai menurut gambar bestek rentjana -
bangunan jang sudah kami setujui dan turut dilampirkan pada surat keputusan ini ;
Berkehendak akan menetapkan hal dimaksud ;

M e n g i n g a t :

1. Gewestelijk Verordening tanggal 16 Mei 1900 (Javase Courant tanggal 22 Djuni 1900 -
No. 50) sebagaimana telah dirobah dan ditambah kemudian ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Atjeh dahulu tanggal 11 Maret 1958 No. 737/Ra -
hasia, dalam mana dinjatakan bahwa Gewestelijk Verordening tersebut masih berlaku da-
lam Daerah Atjeh ;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 29 Oktober 1969 No. 4 tahun -
1969, jo. surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 2 April
1970/4 No. 1243/ 9, tentang pungutan sumbangan Pembangunan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Sabang tanggal 10 Septeser 1966 No. 4 tahun 1966 juncto -
Instruksi kami tanggal 1 Mei 1969 No. 970/ 2, tentang keindahan dan kebersihan bangun-
an dalam Daerah Kotamadya Sabang ;
5. Surat keterangan kami tanggal 7 Agustus 1971 No. Agr. 12/23 tentang pemberian izin -
tanah untuk keperluan tersebut ;
6. Undang Undang No. 10 tahun 1965 juncto Undang Undang No. 18 tahun 1965 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan bahwa kepada Saudara NG A WONG, Direktur Pemborong Bangunan C.V. Tje-
merlang Sabang, tinggal didjalan Perdagangan No. 16 Sabang, diberi izin untuk memba-
ngun 6 (enam) pintu toko bertingkat dengan constructie permanent jang letaknja diatas
tanah Negara didjalan Seulawah Sabang, dengan ukuran :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| a. P a n d j a n g | : 27,00 meter ; |
| b. L e b a r | : 17,00 meter ; |
| c. T i n g g i | : 10,38 meter ; |
- dan dengan mempergunakan bahan-bahan sebagai berikut :
- | | |
|------------------|---------------------|
| a. D i n d i n g | : beton ; |
| b. L a n t a i | : tegel ; |
| c. P l a f o n d | : asbes ; |
| d. T i a n g | : beton bertulang ; |
| e. A t a p | : seng ; |

satu dan lainnya sesuai menurut gambar bestek rentjana bangunan jang sudah disetujui dan turut dilampirkan pada surat keputusan ini, dengan sjarat dan ketentuan s.b.b. :

1. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal surat keputusan ini - dikeluarkan, pemegang izin belum mulai melaksanakan pembangunan atau apabila pe - kerdjaan itu sudah dimulai, akan tetapi kemudian diterlantarkan dan tidak dilandjut - kan/ dikerdjakan lagi untuk paling lama 3 (tiga) bulan, maka surat izin dianggap - mendjadi batal ;
2. Surat izin ini apabila diperlukan harus selalu dapat diperlihatkan/ ditunjukkan - kepada pedjabat jang berwenang pada setiap waktu pekerdjaan pembangunan itu di - kerdjakan ;
3. Apabila kemudian ternyata pelaksanaan pembangunan toko tersebut menjimpang dari - pada gambar bestek rentjana bangunan jang sudah disetujui itu, maka surat izin - ini dapat ditjabut kembali tanpa hak menuntut pengganti kerugian suatu apapun ;
4. Semua petunjuk jang sudah diberikan oleh pedjabat jang berwenang harus dituruti dan ditaati menurut sebagaimana mestinya ;
5. Pemegang surat izin ini harus memenuhi ketentuan2 jang ditjantumkan/dinjatakan - dalam Peraturan Daerah Kotamadya Sabang tanggal 10 September 1966 No. 4 tahun 1966 juncto Instruksi kami tanggal 1 Mei 1969 No. 970/ 2, tentang keindahan dan keber - sihan bangun2-an dalam Daerah Kotamadya Sabang ;
6. Apabila kemudian ternyata bahwa pemegang surat izin ini tidak mengindahkan/memenuhi sjarat2/ketentuan2 jang sudah ditetapkan diatas, maka pembangunan toko tersebut - jang sudah selesai atau sedang dikerdjakan/ dibangun itu, dapat disuruh rombak/ - bongkar kembali oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Sabang tanpa hak menuntut peng - ganti kerugian suatu apapun ;

----- S A L I N A N - dari surat keputusan ini dikirimkan kepada : -----

1. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh ;
2. Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh, beserta sehelai gambar bestek rentjana bangunan jang sudah disetujui ;
3. Administrator Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas - Sabang di Sabang ;
4. Komandan Distrik Kepolisian Pelabuhan Bebas Sabang di Sabang ;
5. Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Sabang di Sabang, beserta sehelai gambar - bestek rentjana bangunan jang sudah disetujui ;
6. Kepala Agraria pada Kantor Walikota Kepala Daerah Kotamadya Sabang di Sabang ;
7. Kepala Bahagian Keuangan Kantor Walikota Kepala Daerah Kotamadya Sabang di Sabang ;
8. Kepala Inspektorat Pengawasan Kantor Walikota/KDH Kotamadya Sabang di Sabang ;

untuk dimaklumi dan PETIKAN - dari surat keputusan ini jang diperbuata diatas kertas bermaterai beserta sehelai gambar bestek rentjana bangunan toko jang sudah disetujui diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana - mestinya.-



----- dengan daftar tersebut diatas.
Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Sabang.

HARUN ALY -